

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr) maka dapat disimpulkan:

1. Putusan Pengadilan Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Hak Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr)
 - a. Berdasarkan putusan Pengadilan Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri Tentang Hak Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr) nominal biaya pemeliharaan nafkah anak yang dihukumkan telah disesuaikan dengan kemampuan ayah kandung. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Kediri telah mempertimbangkan bahwa dengan jumlah yang dihukumkan tersebut ayah kandung dapat melaksanakan isi putusan dengan biaya nafkah dengan sukarela.
 - b. Putusan dalam Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr ditemukan bahwa tentang pemenuhan nafkah anak, pihak tergugat rekonvensi atau ayah kandung belum sepenuhnya mematuhi putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Pelaksanaan Putusan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PA.Kdr)
 - a. Upaya Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah terhadap anak pasca putusnya perkawinan orang tua yaitu melalui upaya mediasi antara pihak tergugat rekonsvensi atau ayah kandung dan ibu, sebagai sarana kesepakatan pemenuhan materi yang di dalamnya berisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tersebut dapat dicantumkan dalam putusan.
 - b. Pelaksanaan Putusan Hakim tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dapat memberikan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila seorang ayah melalaikan kewajiban dalam menjalankan isi putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht) adalah melalui permohonan eksekusi. Maka, dapat dilakukan penyitaan terhadap barang ataupun benda yang dimiliki ayah yang mempunyai nilai nominal jual. Tujuannya agar anak mendapatkan kepastian hukum terkait nafkah anak pasca perceraian orang tua. Namun, proses eksekusi tersebut membutuhkan biaya eksekusi yang mahal dan membutuhkan waktu lama, sehingga belum ada satu putusan di Pengadilan Agama Kota Kediri yang mengajukan eksekusi terkait pemenuhan nafkah anak.

B. Saran

Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan terobosan hukum baru untuk memasukkan unsur tentang “penjaminan barang atau benda berharga yang

memiliki nominal jual milik pihak ayah atau tergugat rekonvensi” dalam putusannya, karena pada dasarnya putusan hakim bersifat melekat, mengikat, dan berkelanjutan sampai batas usia anak yang telah tercantum dalam amar putusan untuk menerima nafkah dari pihak ayah atau tergugat rekonvensi dan mengingat terdapat pertimbangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap negara, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasinya.¹ Sehingga, untuk menjamin terlaksananya isi putusan tentang pemenuhan nafkah anak, diperlukan jaminan dari pihak ayah kandung berupa harta berharga yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan demikian, apabila pihak ayah lalai dalam melaksanakan pemenuhan nafkah sesuai dengan yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama, maka pihak ibu dapat mempergunakan jaminan tersebut untuk keperluan anak, karena, pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin haknya demi tumbuh kembangnya.

¹ Michella Gabriel Halim, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, *Lex Privatum*, Vol. IX, Nomor 12 (November, 2021), 29.